



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Komplek Perkantoran Pemkab. Way Kanan Km. 20 Blambangan Umpu

NASKAH AKADEMIK

**REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2025 - 2045**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.2.1 Permasalahan yang Dihadapi dan Cara Pemecahannya.....	2
1.2.2 Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemecahan Persoalan.....	4
1.2.3 Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, Yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.....	5
1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan	7
1.3.3 Sasaran	7
1.4 Metode.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS RTRW KABUPATEN WAY KANAN.....	10
2.1 Kajian Teoritis.....	10
2.1.1 Pengertian RTRW	10
2.2 Tinjauan Umum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	11
2.2.1 Pengertian, Fungsi, dan Manfaat RTRW Kabupaten.....	11
2.2.2 Muatan RTRW Kabupaten.....	11
2.3 Kedudukan RTRW Kabupaten Way Kanan dalam Sistem Penataan Ruang	32
2.3.1 Hierarki dan Acuan Penyusunan.....	32

2.4 Sinkronisasi Kebijakan Vertikal	35
2.4.1 Tinjauan Undang-Undang Cipta Kerja	35
2.4.2 Tinjauan RTRW Nasional dan RTR Pulau Sumatera	35
2.4.3 Tinjauan RTRW Provinsi Lampung (Perda No. 14 Tahun 2023)	35
2.5 Kajian Empiris dan Hasil Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Way Kanan ..	36
2.5.1 Latar Belakang Revisi dan Isu Strategis Way Kanan	36
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT ..	38
3.1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Penataan Ruang	38
3.2 Keterkaitan Raperda RTRW dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	43
3.3 Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal	44
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	46
4.1 Landasan Filosofis	46
4.2 Landasan Sosiologis	47
4.3 Landasan Yuridis	47
BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN DAN LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	50
5.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten	50
5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan	50
5.3 Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	52
BAB VI PENUTUP	54
6.1 Simpulan	54
6.2 Saran	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kedudukan RTRW Kabupaten dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	34
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Evaluasi PK Way Kanan (2023-2043) yang Mendorong Revisi	37
---	----

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2045 ini dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang komprehensif untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan. Revisi RTRW ini mendesak untuk dilakukan mengingat adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, seperti diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta dinamika perkembangan wilayah Kabupaten Way Kanan yang cukup pesat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan memiliki peran penting sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan utama penataan ruang yang diusung adalah mewujudkan ruang yang kondusif, produktif, berkualitas, dan berkelanjutan dalam rangka pemerataan pembangunan Wilayah dengan mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri yang berbasis pertanian.

Dokumen Naskah Akademik ini merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2045 yang bertujuan untuk menyempurnakan materi teknis revisi RTRW, serta untuk menghasilkan produk akhir berupa Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Way Kanan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, pemangku kepentingan, maupun seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan, gagasan, dan kritik yang membangun dalam proses penyusunan laporan ini.

Semoga Raperda RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2045 yang dihasilkan dapat menjadi acuan yang efektif untuk percepatan pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Way Kanan.

Blambangan Umpu, 01 Desember 2025

Hormat Kami,

Tim Penyusun Naskah Akademik RTRW Kabupaten Way Kanan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penataan ruang merupakan pilar fundamental dalam pembangunan wilayah yang terarah, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kehadiran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai produk hukum dan dokumen perencanaan menjadi instrumen esensial bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan alokasi pemanfaatan ruang, mencegah konflik kepentingan, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kebutuhan sosial, dan kelestarian lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan hasil perencanaan tata ruang wilayah yang memiliki kesatuan geografis dan segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya sudah ditentukan berdasarkan aspek administratif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan memiliki peran krusial sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RTRW berfungsi untuk mengarahkan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, serta keseimbangan perkembangan antar wilayah.

Mandat hukum untuk penyusunan dan peninjauan kembali RTRW secara berkala tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Regulasi ini mengamanatkan bahwa RTRW memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan wajib ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali ini krusial untuk memastikan bahwa rencana tata ruang tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun dinamika internal wilayah.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW (kemudian diganti oleh Perda Nomor 1 Tahun 2023) memerlukan peninjauan dan penyempurnaan karena adanya perubahan signifikan pada kebijakan Nasional dan Provinsi, serta dinamika pembangunan internal. Berdasarkan hasil Peninjauan Kembali (PK) RTRW Way Kanan, dokumen tersebut memerlukan revisi mendasar pada tujuan, sasaran, strategi, struktur, dan pola pemanfaatan ruang untuk mengakomodasi perkembangan yang ada.

Perubahan kebijakan strategis yang mendasari perlunya revisi ini termasuk di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mengubah ketentuan dan pedoman penyusunan RTRW. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, yang menuntut adanya penyesuaian substansi teknis di tingkat kabupaten. Dalam konteks regional, penataan ruang Kabupaten Way Kanan harus mempertimbangkan dan menyelaraskan diri dengan wilayah-wilayah yang berbatasan, termasuk Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus, untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan di Provinsi Lampung.

Kabupaten Way Kanan memiliki peran strategis sebagai salah satu pintu gerbang Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan di WK diarahkan untuk mewujudkan ruang yang kondusif, produktif, berkualitas, dan berkelanjutan dengan mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri berbasis pertanian. Way Kanan fokus pada pengembangan kawasan agropolitan (Baradatu, Pakuan Ratu) dan KTM Way Tuba. Sinkronisasi RTRW Way Kanan sangat penting mengingat kesamaan fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan (Pertanian/Perkebunan, Industri, dan Pariwisata) dan perlunya mengembangkan konektivitas serta akses layanan dasar antar wilayah.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah untuk naskah akademik Kabupaten Way Kanan terkait Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025-2045 dapat disusun sebagai berikut

1.2.1 Permasalahan yang Dihadapi dan Cara Pemecahannya

Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Way Kanan sebagian besar berpusat pada tantangan dalam mewujudkan **visi penataan ruang yang mandiri, terpadu, dan berkelanjutan** serta memastikan pembangunan yang merata berbasis potensi lokal.

A. Permasalahan di Bidang Konektivitas dan Infrastruktur

- **Permasalahan:** Kurangnya aksesibilitas dan pemerataan sarana prasarana yang memadai antar pusat pertumbuhan, baik perkotaan maupun perdesaan. Way Kanan juga memiliki peran strategis sebagai perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, namun potensi ini belum optimal berbasis transportasi dan logistik barang.

- **Cara Pemecahan (Strategi Penataan Ruang):**
 - 1) **Peningkatan Aksesibilitas dan Pemerataan Infrastruktur:** Melakukan peningkatan aksesibilitas dan pemerataan sarana prasarana untuk perwujudan struktur ruang.
 - 2) **Pemenuhan Kelengkapan:** Memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana di kawasan perkotaan dan perdesaan.
 - 3) **Pengembangan Transit Multimoda:** Mendorong pengembangan kawasan transit dan terpadu berbasis multimoda untuk pergerakan orang dan barang, sejalan dengan konsep *Transit Oriented Development* (TOD) yang menekankan integrasi intermoda dan antarmoda.
 - 4) **Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar:** Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, meliputi jalan, listrik, air, jaringan internet, kawasan industri, dan pelabuhan/logistik.

B. Permasalahan di Bidang Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup

- **Permasalahan:** Ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan hidup akibat perkembangan kegiatan budidaya yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif.
- **Cara Pemecahan (Strategi Penataan Ruang):**
 - 1) **Pengendalian Alih Fungsi Lahan:** Melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dan menetapkan serta melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang secara indikatif memiliki luas 24.375 Ha.
 - 2) **Konservasi dan Kelestarian Lingkungan:** Mewujudkan kelestarian kawasan lindung, lingkungan hidup, serta mengurangi risiko bencana alam.
 - 3) **Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):** Menyediakan RTH di kawasan perkotaan, yaitu 20% RTH publik dan 10% RTH privat.
 - 4) **Penerapan Instrumen Pengendalian:** Mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis, termasuk pengendalian pada pemanfaatan kawasan budidaya dengan dampak lingkungan tinggi.

C. Permasalahan di Bidang Perekonomian dan Investasi

- **Permasalahan:** Optimalisasi potensi lokal yang belum maksimal, terutama dalam penguatan sektor pertanian dan industri hijau sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing.
- **Cara Pemecahan (Strategi Penataan Ruang):**
 - 1) **Penguatan Sektor Basis:** Mengoptimalkan potensi lokal untuk memperkuat sektor pertanian, agroindustri, dan industri hijau.
 - 2) **Mendorong Investasi Berdaya Saing:** Mendorong peluang investasi yang berdaya saing dengan meningkatkan infrastruktur dan kelengkapan untuk mendukung perizinan dan kemudahan investasi.
 - 3) **Pengembangan Agropolitan dan Kluster Komoditas Unggulan:** Menetapkan dan mengembangkan kawasan pertanian berbasis kluster komoditas unggulan daerah, termasuk pengembangan kawasan sentra agropolitan (seperti di Pakuan Ratu dan Baradatu) dan Kawasan Peruntukan Industri berkelanjutan berbasis produk unggulan.

1.2.2 Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemecahan Persoalan

Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2045 didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan mengikat bagi implementasi seluruh strategi dan rencana spasial yang telah disusun.

1. **Legalisasi Rencana Jangka Panjang:** Ranperda RTRW diperlukan untuk melegalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Way Kanan untuk periode 20 tahun (2025–2045). Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari Surat Rekomendasi Peninjauan Kembali dan Revisi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Way Kanan, dan prosesnya memerlukan kesepakatan Bupati dengan DPRD serta penyampaian Ranperda RTRW.
2. **Arah Pembangunan Menuju Visi 2045:** Ranperda ini menjadi dasar hukum utama untuk mewujudkan tujuan penataan ruang: "**Mewujudkan Kabupaten Way Kanan sebagai Pusat Pertumbuhan Baru yang Mandiri, Terpadu dan Berkelanjutan...**" yang mendukung visi Indonesia Emas 2045.
3. **Kepastian Hukum dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang:** Ranperda memberikan kepastian hukum melalui Ketentuan Umum Zonasi, yang mencakup pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70%, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 10%, dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 4. Selain itu,

Ranperda mengikat ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah, serta pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

4. **Dasar Kebijakan Investasi Berkelanjutan:** Ranperda ini mendasari penetapan Kawasan Peruntukan Industri, termasuk ketentuan bahwa pembangunan industri menengah dan besar harus berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri, serta wajib menerapkan pola **industri hijau** yang ramah lingkungan.

1.2.3 Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, Yuridis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Secara filosofis, pembentukan Ranperda RTRW didorong oleh cita-cita untuk mencapai kemaslahatan dan keseimbangan spasial bagi masyarakat Way Kanan dalam jangka panjang.

1. Keberlanjutan (Sustainability): Perda ini harus mencerminkan prinsip keberlanjutan (Sustainability), yaitu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung serta daya tampung wilayah. Hal ini diwujudkan melalui strategi untuk mencegah perusakan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
1. Kemandirian dan Potensi Lokal: Perda ini berakar pada nilai kemandirian ekonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi lokal, menjadikan karakteristik dan kekuatan lokal sebagai basis utama perencanaan ruang, khususnya melalui pengembangan sektor pertanian dan industri hijau.
2. Keterpaduan dan Keadilan: Mencapai pembangunan yang merata (Pemerataan Pembangunan) di kawasan perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Secara sosiologis, Ranperda RTRW diperlukan sebagai respons terhadap kebutuhan faktual masyarakat Way Kanan dan untuk menampung dinamika sosial serta aspirasi pembangunan.

1. Mendukung Kesejahteraan Masyarakat: Perda ini dirancang untuk menjamin distribusi pembangunan yang adil dan merata, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Integrasi Kepentingan Publik: Perumusan Ranperda telah melibatkan proses konsultasi publik (KONSULTASI PUBLIK 1 dan KONSULTASI PUBLIK 2), menunjukkan

upaya untuk mengintegrasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam perencanaan spasial.

3. Keamanan dan Kesehatan Publik: Ranperda ini secara tidak langsung menangani isu sosiologis terkait keselamatan (misalnya pengendalian pembangunan di kawasan risiko bencana) dan kesehatan publik, termasuk dalam pengelolaan jaringan persampahan dan potensi limbah B3 dari industri atau rumah sakit.

Secara yuridis, pembentukan Ranperda RTRW merupakan mandat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berfungsi sebagai instrumen hukum formal untuk pelaksanaan penataan ruang daerah.

1. Kewajiban Legal: Revisi dan penetapan RTRW menjadi Peraturan Daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk memiliki dasar hukum yang sah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.
2. Kepatuhan terhadap Aturan Teknis: Substansi Ranperda harus mengacu pada peraturan teknis yang berlaku, termasuk PERMEN ATR NO. 11 dan 14 Tahun 2021.
3. Kewenangan Pengelolaan Lingkungan: Ranperda ini menjadi dasar hukum bagi tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, sesuai dengan kewenangan yang diatur (misalnya Permen LHK No 9 Tahun 2024 dan Permen No 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit).
4. Aspek Perizinan: Ketentuan umum zonasi dalam Ranperda akan menjadi dasar bagi perizinan dan persetujuan pemanfaatan ruang, seperti ketentuan bersyarat yang memerlukan kajian kelayakan dan persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) sebelum pemanfaatan ruang di Kawasan Peruntukan Industri

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2045 adalah sebagai penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebelumnya, yang akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang, mengantisipasi potensi munculnya bencana, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Way Kanan adalah merumuskan arahan perwujudan tata ruang wilayah yang sesuai dengan RTRW Kabupaten, sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah. Secara spesifik, tujuannya mencakup:

1. Mewujudkan ruang yang kondusif, produktif, berkualitas, dan berkelanjutan dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah dengan mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri yang berbasis pertanian.
2. Merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yang selaras dengan peran regional Way Kanan, khususnya dalam mendukung konektivitas dan pengembangan sektor unggulan seiring dengan kebijakan RTRW Lampung Selatan dan Tanggamus.
3. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang isinya sesuai dengan materi teknis RTRW yang telah disempurnakan.

1.3.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Terumuskannya kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Way Kanan.
2. Tersusunnya rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang termutakhir yang sesuai dengan strategi pengembangan wilayah dan dinamika perkembangan Kabupaten Way Kanan.
3. Tersusunnya arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pengembangan Kabupaten Way Kanan yang sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang.
4. Melakukan legalisasi peta berbasis geospasial yang telah sesuai dengan standar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
5. Tersusunnya Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Kabupaten Way Kanan.

1.4 Metode

Dalam penyusunan naskah akademik yang merupakan penelitian hukum ini tentunya memiliki beberapa tahapan, seperti mengidentifikasi dan menetapkan permasalahan yang relevan, mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier, serta perlu melakukan kajian terhadap isu hukum dalam penelitian. Maka dalam penyusunan Naskah

Akademik Rancangan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan mempelajari dan mengkaji data sekunder melalui studi pustaka untuk mengkaji bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan atau dokumen lainnya. Kajian ini menggunakan data-data resmi mengenai kondisi Kabupaten Way Kanan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dilengkapi dengan metode kualitatif untuk memperkaya serta memvalidasi data normatif melalui kegiatan wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan rapat dengar pendapat (konsultasi publik) dengan pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Way Kanan. Dalam proses penyusunan naskah akademik Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) Way Kanan melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- **Studi Kepustakaan:** Melakukan penelusuran dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen relevan lainnya guna menyusun landasan teoritis dan yuridis.
- **Wawancara:** Mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung dengan para pemangku kepentingan utama—seperti pejabat pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat—untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam serta pandangan para ahli.
- **Focus Group Discussion (FGD):** Melaksanakan diskusi terarah dengan kelompok pemangku kepentingan untuk membangun pemahaman bersama, mengidentifikasi persoalan utama dan merumuskan kesepakatan.
- **Public Hearing (Konsultasi Publik):** Menghimpun aspirasi, isu penting, serta masukan dari masyarakat secara luas agar penyusunan Raperda bersifat inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Kemudian seluruh data-data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dalam proses analisis ini menggunakan tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu:

- **Reduksi data:** Merupakan tahapan pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengabstrakan terhadap data mentah yang diperoleh. Informasi yang dianggap relevan diseleksi dan ditata ulang agar lebih mudah dianalisis.
- **Penyajian data:** Menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian, tabel, matriks, atau diagram sehingga pola hubungan antar-data dapat terlihat dengan jelas dan membantu proses analisis serta pengambilan kesimpulan.
- **Penarikan kesimpulan:** Dari data yang telah tersusun, dilakukan perumusan kesimpulan secara logis dan terstruktur untuk menjawab fokus penelitian serta menyusun

rekomendasi kebijakan yang diperlukan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS RTRW KABUPATEN WAY KANAN

Bab ini menyajikan tinjauan terhadap landasan teoritis dan kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, serta menguraikan kajian kebijakan vertikal dan horizontal yang melandasi urgensi revisi RTRW Kabupaten Way Kanan. Hal ini juga mencakup sinkronisasi dengan rencana strategis daerah tetangga, yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus, untuk memastikan keterpaduan perencanaan regional.

2.1 Kajian Teoritis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peranan yang sangat penting sebagai acuan dalam menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan sektoral yang memanfaatkan ruang. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pemanfaatan ruang pada skala makro untuk memastikan pertumbuhan serta perkembangan wilayah dapat berlangsung secara optimal, berkelanjutan, dan merata. Dalam proses perencanaan, RTRW juga menjadi instrumen strategis untuk mengintegrasikan pendekatan sektoral dengan pendekatan spasial, sehingga kebutuhan pembangunan dapat diseimbangkan dengan keterbatasan ruang yang tersedia.

2.1.1 Pengertian RTRW

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai RTRW, perlu ditinjau definisi istilah-istilah kunci sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

- **Ruang** adalah wadah yang mencakup ruang darat, laut, udara, serta ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal, beraktivitas, dan mempertahankan kehidupannya.
- **Tata Ruang** merupakan gambaran struktur ruang dan pola ruang.
- **Penataan Ruang** adalah rangkaian proses yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
- **Struktur Ruang** adalah tatanan pusat-pusat permukiman beserta jaringan prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, yang memiliki hubungan fungsional secara berjenjang.

- **Pola Ruang** adalah penyebaran peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang mencakup fungsi lindung serta fungsi sosial budaya.

2.2 Tinjauan Umum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

2.2.1 Pengertian, Fungsi, dan Manfaat RTRW Kabupaten

Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum bagi wilayah kabupaten. Muatannya meliputi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis kabupaten (KSK), arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Fungsi utama RTRW Kabupaten adalah sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten.
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk penetapan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

RTRW bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan, menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas, dan mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya (regional).

Adapun manfaat dibuatnya RTRW kabupaten adalah sebagai:

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten.
2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya
3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

2.2.2 Muatan RTRW Kabupaten

RTRW Kabupaten Way Kanan mencakup lingkup materi yang terdiri dari:

- 1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah.**

Bagian ini merumuskan visi pengembangan wilayah jangka panjang. Tujuan penataan ruang menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai. Kebijakan adalah arahan umum untuk mencapai tujuan tersebut, sedangkan strategi adalah langkah-langkah operasional untuk melaksanakan kebijakan.

- a. **Tujuan Penataan Ruang**, menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, harus mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya, yaitu RTRW Nasional dan provinsi, dan harus jelas, spesifik, terukur, serta dapat dicapai
- b. **Kebijakan Penataan Ruang**, arahan umum yang dirumuskan untuk menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dan mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten.
- c. **Strategi Penataan Ruang**, menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten.

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mengatur susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Rencana ini bertujuan untuk membentuk kerangka tata ruang wilayah yang efektif dan efisien. Rencana ini dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan masyarakat. Rencana Struktur Ruang Kabupaten terdiri atas dua komponen utama, yaitu:

A. Sistem Pusat Permukiman

Sistem pusat permukiman dalam RTRW Kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten) yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya. Rencana sistem pusat permukiman terdiri atas:

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- 2) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten, yaitu kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
- 3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- 4) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya berada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
 - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

B. Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana direncanakan guna mengintegrasikan wilayah kabupaten dan memenuhi kebutuhan kegiatan dengan jangkauan layanan prasarana tingkat kabupaten.

- 1) Sistem jaringan transportasi, meliputi:
 - a. Sistem jaringan jalan, meliputi:
 - (1) Jalan umum, meliputi:
 - (a) Jalan arteri primer dan/atau sekunder;
 - (b) Jalan kolektor primer dan/atau sekunder;
 - (c) Jalan lokal primer dan/atau sekunder; dan
 - (d) Jalan lingkungan primer dan/atau sekunder.
 - (2) Jalan khusus
 - (3) Jalan tol;
 - (4) Terminal penumpang, meliputi:
 - (a) Terminal penumpang tipe A;
 - (b) Terminal penumpang tipe B; dan/atau
 - (c) Terminal penumpang tipe C.

- (5) Jembatan timbang; dan/atau
- (6) Jembatan.
- b. Sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - (1) Jaringan jalur kereta api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, *monorail*, dan lain-lain, meliputi:
 - (a) jaringan jalur kereta api umum, meliputi:
 - Jaringan jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan/atau
 - Jaringan jalur kereta api perkotaan dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang alik dalam kabupaten
 - (b) Jaringan jalur kereta api khusus yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut
 - (2) Stasiun kereta api, meliputi:
 - (a) Stasiun penumpang;
 - (b) Stasiun barang; dan/atau
 - (c) Stasiun operasi
- c. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
 - (1) Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau, meliputi:
 - (a) Alur-alur pelayaran kelas i;
 - (b) Alur-alur pelayaran kelas ii; dan/atau;
 - (c) Alur-alur pelayaran kelas iii.
 - (2) Lintas penyeberangan antar negara;
 - (3) Lintas penyeberangan antar provinsi;
 - (4) Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
 - (5) Lintas penyeberangan dalam kabupaten
 - (6) Pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
 - (a) Pelabuhan sungai dan danau utama;
 - (b) Pelabuhan sungai dan danau pengumpul; dan/atau
 - (c) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
 - (7) Pelabuhan penyeberangan, meliputi:

- (a) Pelabuhan penyebrangan kelas I;
 - (b) Pelabuhan penyebrangan kelas II; dan/atau
 - (c) Pelabuhan penyebrangan kelas III.
- d. Sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut, meliputi:
 - (1) Pelabuhan utama yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi;
 - (2) Pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi;
 - (3) Pelabuhan pengumpan, meliputi:
 - (a) Pelabuhan pengumpan regional; dan
 - (b) Pelabuhan pengumpan lokal.
 - (4) Terminal umum yaitu bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompetensi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya;
 - (5) Terminal khusus yaitu terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya; dan/atau

(6) Pelabuhan perikanan, meliputi:

- (a) Pelabuhan perikanan samudera, merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A;
- (b) Pelabuhan perikanan nusantara, merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B;
- (c) Pelabuhan perikanan pantai, merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan berbandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C; dan/atau
- (d) Pangkalan pendaratan ikan, merupakan tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

e. Bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:

(1) Bandar udara pengumpul, meliputi:

- (a) Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer;

- (b) Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder; dan
- (c) Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier.
- (2) Bandar udara pengumpan; dan
- (3) Bandar udara khusus.

Pada RTR Wilayah Kota, perlu ditetapkan Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) yang digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (*overlay*) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum zonasi.

2) Sistem jaringan energi, meliputi:

a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:

- (1) Infrastruktur minyak dan gas bumi;
- (2) Jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 - (a) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - kilang pengolahan;
 - (b) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan; dan
 - (c) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen.

b. Jaringan infrastruktur dan ketenagalistrikan, meliputi:

- (1) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - (a) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - (b) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - (c) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - (d) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - (e) Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN);
 - (f) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - (g) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
 - (h) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - (i) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan

- (j) Pembangkit listrik lainnya.
- (2) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - (a) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, meliputi:
 - Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT);
 - Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS); dan
 - Saluran transmisi lainnya.
 - (b) Jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM); dan
 - Saluran distribusi lainnya.
 - (c) Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 - (d) Gardu listrik, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.
- 3) Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - a) Jaringan tetap; dan
 - b) Jaringan bergerak, meliputi:
 - (1) Jaringan bergerak terestrial;
 - (2) Jaringan bergerak seluler; dan
 - (3) Jaringan bergerak satelit.
- 4) Sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a) Prasarana sumber daya air, meliputi:
 - (1) Sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - (a) Jaringan irigasi primer;
 - (b) Jaringan irigasi sekunder;
 - (c) Jaringan irigasi tersier; dan
 - (d) Jaringan irigasi air tanah.

- (2) Sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - (a) Jaringan pengendalian banjir; dan
 - (b) Bangunan pengendalian banjir.
 - (3) Bangunan sumber daya air
- 5) Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
 - a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dapat meliputi:
 - (1) Jaringan perpipaan, meliputi:
 - (a) Unit air baku;
 - (b) Unit produksi;
 - (c) Unit distribusi; dan
 - (d) Unit pelayanan.
 - (2) Bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - (a) Sumur dangkal;
 - (b) Sumur pompa;
 - (c) Bak penampungan air hujan;
 - (d) Terminal air; dan
 - (e) Bangunan penangkap mata air.
 - b) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - (1) Sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik.
 - c) Sistem Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - d) Sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - (1) Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R);
 - (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
 - e) Sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - (1) Jalur evakuasi bencana; dan
 - (2) Tempat evakuasi bencana
 - f) Sistem drainase, meliputi:
 - (1) Jaringan drainase primer;
 - (2) Jaringan drainase sekunder; dan
 - (3) Jaringan drainase tersier.

Sistem jaringan prasarana dapat diselenggarakan infrastrukturnya secara bersama terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, baik di atas tanah maupun di dalam bumi dan dapat dikelola oleh pemerintah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang ada di wilayah kota harus tergambarkan dalam peta rencana struktur ruang wilayah kota;
2. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta 1:25.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
3. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah dalam satu lembar peta secara utuh dengan menggunakan format landscape atau portrait sesuai dengan bentuk wilayah dengan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut;
4. Sistem pusat pelayanan yang terdiri atas pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat pelayanan lingkungan kota harus digambarkan dengan simbol sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
5. Apabila diperlukan dapat digambarkan setiap muatan peta rencana struktur ruang wilayah kota pada peta tersendiri (peta persistem);
6. Apabila muatan rencana struktur ruang wilayah kota tidak tergambarkan pada skala 1:25.000, maka dapat dipetakan dalam peta tersendiri (peta persistem) dengan skala lebih rinci;
7. Sistem jaringan prasarana wilayah kota yang berada di dalam bumi dan di atas permukaan tanah harus tergambar pada peta rencana struktur ruang wilayah kota dan dapat digambarkan pada peta 3 dimensi tersendiri;
8. Simbolisasi dan penyajian peta rencana struktur ruang wilayah kota mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan

9. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana ini mengatur alokasi dan distribusi peruntukan ruang di seluruh wilayah kabupaten, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung kota adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, dapat terdiri atas:

- 1) Badan air;
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - a) Kawasan hutan lindung; dan
 - b) Kawasan hutan lindung gambut.
- 3) Kawasan perlindungan setempat, dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat;
- 4) Kawasan konservasi, meliputi:
 - a) Kawasan Suaka Alam (KSA), meliputi:
 - (1) Cagar alam;
 - (2) Cagar alam laut;
 - (3) Suaka margasatwa; dan
 - (4) Suaka margasatwa laut.
 - b) Kawasan Pelestarian Alam (KPA), meliputi:
 - (1) Taman nasional;
 - (2) Taman hutan raya;
 - (3) Taman wisata alam; dan
 - (4) taman wisata alam laut.
 - c) Kawasan taman buru; dan

- d) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - (1) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat meliputi:
 - (a) Suaka pesisir;
 - (b) Suaka pulau kecil
 - (c) Taman pesisir; dan
 - (d) Taman pulau kecil.
 - (2) Kawasan konservasi maritim, meliputi:
 - (a) Daerah perlindungan adat maritim; dan
 - (b) Daerah perlindungan budidaya maritim.
 - (3) Kawasan konservasi perairan.
- 5) Kawasan hutan adat;
- 6) Kawasan lindung geologi, meliputi:
 - a) Kawasan cagar alam geologi, meliputi:
 - (1) Kawasan keunikan batuan dan fosil;
 - (2) Kawasan keunikan bentang alam; dan
 - (3) Kawasan keunikan proses geologi.
 - b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, yang berupa kawasan imbuhan air tanah;
- 7) Kawasan cagar budaya;
- 8) Kawasan ekosistem mangrove.

B. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan, terdiri atas:

- 1) Kawasan hutan produksi, meliputi:
 - a) Kawasan hutan produksi terbatas;
 - b) Kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- 2) Kawasan perkebunan rakyat;

- 3) Kawasan pertanian, meliputi:
- a) Kawasan tanaman pangan;
 - b) Kawasan hortikultura;
 - c) Kawasan perkebunan; dan
 - d) Kawasan pertanian.

Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTRW Kota, penunjukan kawasannya dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (*overlay*) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum zonasi.

- 4) Kawasan perikanan, meliputi:
- a) Kawasan perikanan tangkap; dan
 - b) Kawasan perikanan budidaya.
- 5) Kawasan pergaraman
- 6) Kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
- a) Kawasan pertambangan mineral, meliputi:
 - (1) Kawasan pertambangan mineral radioaktif;
 - (2) Kawasan pertambangan mineral logam;
 - (3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - (4) Kawasan pertambangan batuan.
 - b) Kawasan pertambangan batubara;
 - c) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
 - d) Kawasan panas bumi; dan
 - e) Kawasan pembangkitan listrik.
- 7) Kawasan peruntukan industri
- 8) Kawasan pariwisata
- 9) Kawasan permukiman, meliputi:
- a) Kawasan permukiman perkotaan

Dalam merencanakan kawasan permukiman perkotaan harus sudah mempertimbangkan ruang-ruang yang akan diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang akan digambarkan dan di detailkan pada saat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.

b) Kawasan permukiman perdesaan.

10) Kawasan transportasi;

11) Kawasan pertahanan dan keamanan

Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Digambarkan dalam beberapa lembar peta dengan ketelitian peta 1:50.000 yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta rupa bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial;
2. Dilengkapi dengan peta yang menunjukkan satu cakupan wilayah secara utuh dengan menggunakan format landscape atau portrait sesuai dengan bentuk wilayah dan mencantumkan nomor indeks peta yang berada di dalam wilayah tersebut.
3. Dalam peta rencana pola ruang wilayah kabupaten perlu ditampilkan juga unsur dasar peta (batas administrasi, danau, sungai, dan garis pantai) rencana jaringan jalan baik dalam bentuk garis atau poligon sesuai dengan ketentuan penyajian peta;
4. Kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berukuran minimal 6,25 ha harus tergambar dalam bentuk poligon di peta rencana pola ruang RTRW kabupaten. Dalam hal kawasan lindung dan kawasan budidaya berukuran kurang dari 6,25 ha, dapat digambarkan dalam bentuk poligon jika memiliki nilai strategis dan/atau memiliki penetapan dalam bentuk peraturan perundangan;
5. Pada peta rencana pola ruang terdapat ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. Pada kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutannya, dan pada saat penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati, penggambaran di dalam peta rencana pola ruang menggunakan ketentuan holding zone, yaitu “kode kawasan hutan/kode kawasan yang diusulkan”;

- b. Pada kawasan pertanian (tanaman pangan) yang diusulkan untuk dialih fungsi menjadi kawasan peruntukan lain, dan pada saat proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati, penggambaran di dalam peta rencana pola ruang menggunakan ketentuan holding zone, yaitu “kode kawasan pertanian/kode kawasan yang diusulkan”. Holding zone pada kawasan ini tidak berlaku untuk kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Pada kawasan perairan pesisir atau badan air berupa sungai yang diusulkan untuk dilakukan reklamasi menjadi kawasan peruntukan lain, dan pada saat penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati, penggambaran di dalam peta rencana pola ruang menggunakan ketentuan holding zone, yaitu “kode kawasan semula/kode kawasan yang diusulkan”;
 - d. Pada kawasan hutan yang di dalamnya terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) penggambaran di dalam peta rencana pola ruang menggunakan ketentuan “kode kawasan hutan/kode kawasan yang telah diberikan izinnya”.
6. Simbolisasi dan penyajian peta rencana pola ruang wilayah kabupaten mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Kabupaten/Kota; dan
7. Mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

Kawasan Strategis Kabupaten merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis kota lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kota akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan Strategis Kabupaten dirumuskan berdasarkan kriteria:

1. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kota;
2. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
3. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
4. Kesepakatan masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang akan ditetapkan di wilayah kabupaten;
5. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
6. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
7. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
8. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
9. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
10. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten; dan
11. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:
 - a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. Memiliki potensi ekspor;
 - d. Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - e. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

- f. Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
 - g. Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - h. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - i. Memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - j. Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
 - k. Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria:
- a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
 - b. Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya;
 - c. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - d. Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - e. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
 - f. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria:
- a. Diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
 - b. Memiliki sumber daya alam strategis;
 - c. Memiliki dan/atau fungsi pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
 - d. Memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau

- e. Memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria:
- a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. Memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. Menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. Memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
 - g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) digambarkan dalam peta sebagai lampiran peraturan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Delineasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kota secara keseluruhan dengan skala peta minimal 1:25.000;
 - 2. Pada peta kawasan strategis kota juga harus digambarkan deliniasi kawasan strategis nasional dan/atau provinsi yang berada di dalam wilayah kota bersangkutan;
 - 3. Pada bagian legenda peta harus dijelaskan sudut kepentingan pada setiap delineasi kawasan strategis kota; dan
 - 4. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah (indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan).**

Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Arahan pemanfaatan ruang disusun melalui:

1. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)

Arahan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
- b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
- c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah, akan dilakukan pendelegasian Penerbitan KKPR berupa Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR dari Menteri kepada bupati dengan tanpa mengurangi kewenangan Menteri, yang dilaksanakan dengan mengacu kepada RTRW Kabupaten serta dilaksanakan berdasarkan azas berjenjang dan komplementer yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

2. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

- a. Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- b. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- c. Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
- d. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- e. Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;

- f. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- g. Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- h. Mempertimbangkan aspirasi masyarakat; dan
- i. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cakupan arahan pemanfaatan ruang kota di atas merupakan susunan dasar minimum bagi indikasi program utama. Pemerintah kabupaten dapat menjabarkan lebih rinci sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya. Adapun muatan indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. Indikasi Program utama
Berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis wilayah kabupaten.
- b. Lokasi
Tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- c. Sumber Pendanaan
Dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- d. Instansi pelaksana
Pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- e. Waktu pelaksanaan
Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Program utama 5 (lima) tahunan dirinci kedalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan rencana pembangunan daerah kabupaten.

6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Merupakan instrumen untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam KKPR ini meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

1. berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
2. mempertimbangkan kawasan strategis kabupaten;
3. mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten;
4. terukur, realistis, dan dapat diterapkan;
5. mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam penetapannya; dan/atau
6. melindungi kepentingan umum; dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

1. Ketentuan umum zonasi kabupaten

Ketentuan umum zonasi kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kabupaten.

2. Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mengevaluasi apakah kegiatan pembangunan, penggunaan lahan, dan aktivitas pemanfaatan ruang di suatu wilayah sudah sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang yang berlaku.

3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

- a. Ketentuan Insentif, perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan kegiatan rencana tata ruang;

- b. Ketentuan Disinsentif, perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;

4. Arahan Sanksi

Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

2.3 Kedudukan RTRW Kabupaten Way Kanan dalam Sistem Penataan Ruang

2.3.1 Hierarki dan Acuan Penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten berkedudukan sebagai rencana umum tata ruang, yang secara esensial merupakan hasil perencanaan tata ruang wilayah yang bersifat umum. Kedudukannya bersifat berjenjang dan komplementer dalam sistem penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Secara vertikal (berjenjang), RTRW Kabupaten merupakan kebijakan operasional dari rencana tata ruang di atasnya. Penyusunan RTRW Kabupaten Way Kanan harus mengacu pada hierarki perencanaan tata ruang, yang diatur dalam:

1. RTRW Nasional dan rencana rincinya;
2. RTRW Provinsi Lampung; dan
3. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, termasuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Selain itu, penyusunan RTRW Kabupaten Way Kanan juga harus memperhatikan:

1. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD); dan
3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan.

Kedudukan RTRW Kabupaten sangat vital karena memiliki fungsi ganda, yaitu:

1. Fungsi Tata Ruang: Sebagai pedoman untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, dan sebagai pedoman untuk penyusunan

rencana rinci tata ruang (seperti Rencana Detail Tata Ruang/RDTR) di wilayah kabupaten; dan

2. Fungsi Pembangunan: RTRW Kabupaten merupakan matra keruangan dari pembangunan daerah dan berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai instrumen hukum yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten, RTRW Kabupaten memberikan kepastian hukum dan pemahaman yang jelas tentang pemanfaatan ruang. RTRW juga menjadi dasar untuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan menjadi acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Dalam konteks regulasi terbaru (UU No. 6 Tahun 2023), kedudukan RTRW diperkuat dengan penekanan pada penyelesaian dan penetapan yang lebih cepat (maksimal 18 bulan) untuk memastikan ketersediaan dokumen dan mendorong investasi daerah. Selain itu, muatan RTRW Kabupaten harus mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam materi teknis untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.2 Kedudukan RTRW Kabupaten Dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap kedudukan RTRW Kabupaten dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional bagi pemangku kepentingan, maka kedudukan RTRW Kabupaten dapat ditunjukkan pada gambar berikut.

2.4 Sinkronisasi Kebijakan Vertikal

2.4.1 Tinjauan Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023) menjadi landasan utama revisi RTRW. Implikasi penting dari UU Cipta Kerja terhadap penataan ruang (seperti yang ditinjau oleh Tanggamus) meliputi **perubahan nomenklatur dan kewenangan**: Penghapusan beberapa jenis RTR (seperti RTR KS Kab/Kota) dan penambahan bentuk pembinaan penataan ruang, **kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)**: RTRW menjadi dasar untuk KKPR dan administrasi pertanahan, Muatan RTRW kabupaten kini memuat **ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** dan Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)** menjadi komponen penting dalam proses penyusunan RTR.

2.4.2 Tinjauan RTRW Nasional dan RTR Pulau Sumatera

Kabupaten Way Kanan memiliki peran penting dalam kerangka strategis nasional dan pulau, RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18/2020): Way Kanan diarahkan untuk pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Way Tuba dan Kawasan Agropolitan Baradatu/Pakuan Ratu. RTR Pulau Sumatera (Perpres No. 13/2012): Kabupaten Way Kanan berada di Koridor Ekonomi Sumatera dan diarahkan sebagai "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional". Jaringan Transportasi Nasional: Way Kanan dilintasi oleh Jalur Kereta Api logistik Lahat - Muara Enim – Prabumulih - Tarahan/Lampung. Terdapat juga peluang pendayagunaan Landasan Udara Gatot Soebroto sebagai bandara komersial.

2.4.3 Tinjauan RTRW Provinsi Lampung (Perda No. 14 Tahun 2023)

RTRW Kabupaten Way Kanan harus menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043. Muatan RTRW Provinsi yang relevan bagi Way Kanan (berdasarkan revisi sebelumnya yang masih berlaku sebagai acuan) meliputi:

- Sistem Pusat Kegiatan: Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan, pertanian, dan industri agropolitan.

- Jaringan Transportasi: Way Kanan dilalui oleh Jaringan Jalan Arteri Primer Lintas Tengah.
- Pola Ruang: Penetapan Kawasan Hutan Lindung di Way Kanan dan kawasan peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 18.784 Ha.
- Kawasan Strategis: Way Kanan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Ekonomi dan Kawasan Strategis Lainnya (Perbatasan).

2.5 Kajian Empiris dan Hasil Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Way Kanan

2.5.1 Latar Belakang Revisi dan Isu Strategis Way Kanan

RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2011–2031 (diganti Perda No. 1 Tahun 2023) memerlukan revisi karena beberapa faktor eksternal dan internal yang berubah signifikan. Isu-isu Strategis Way Kanan yang menjadi dasar revisi meliputi:

1. Perubahan Kebijakan Nasional berupa astasita, rencana pembangunan daerah pada Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan.
2. Penyesuaian lahan pada sektor pertanian dan perkebunan secara signifikan yang berperan sebagai tulang punggung pembangunan Way Kanan.
3. Pendayagunaan kawasan strategis seperti Landasan Udara Gatot Soebroto sebagai bandara komersial untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas dan kawasan lain yang berpotensi menjadikan Kabupaten Way Kanan sebagai pusat pertumbuhan.
4. Mengakomodir rencana pengembangan Kawasan Strategis seperti Agropolitan Baradatu, Agropolitan Pakuan Ratu, dan Taman Wisata Alam Curup Gangsa.

2.5.2 Hasil Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031

Hasil kegiatan Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Way Kanan (dilaksanakan pada tahun 2016) menyimpulkan bahwa dokumen tersebut masuk dalam Tipologi B dimana RTRW dinyatakan sah, Terdapat simpangan kecil dan Faktor eksternal berubah secara signifikan. Karena perubahan signifikan pada faktor eksternal, RTRW lama tidak dapat sepenuhnya dijadikan acuan pembangunan karena tidak dapat mengakomodasi perkembangan yang ada. Secara mendasar, RTRW memerlukan perubahan dalam tujuan, sasaran, strategi, serta struktur dan pola pemanfaatan ruang. Secara keseluruhan, rekapitulasi penilaian RTRW Way Kanan Tahun 2023-2043 memenuhi 72% dari kriteria evaluasi.

Tabel 2. 1 Ringkasan Evaluasi PK Way Kanan (2023-2043) yang Mendorong Revisi

No	Aspek Evaluasi	Persentase Pemenuhan	Kesimpulan/Catatan
1	Kelengkapan dan Keabsahan Data	61%	Memerlukan <i>updating</i> .
2	Kajian Kesesuaian Metoda dan Analisis	60%	Memerlukan <i>updating</i> .
3	Perumusan Konsep dan Strategi Pemanfaatan Ruang	75%	Secara konsep cukup, tetapi perlu disesuaikan dengan dinamika.
4	Kesahan Produk Rencana Tata Ruang Wilayah	61%	Sah secara prosedur.
6	Aspek Pemanfaatan Ruang	77%	Terdapat kebutuhan alokasi pemanfaatan ruang sesuai karakteristik dan daya dukung, terutama terkait perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan/sawah.

Sumber: Hasil Analisis Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Way Kanan, 2025

RTRW yang tidak dapat mengakomodasi perkembangan dinamis dan perubahan kebijakan strategis (seperti yang terjadi pada RTRW Way Kanan 2023-2043, Tipologi B) adalah ibarat peta navigasi kapal yang sudah usang: meskipun arahnya benar secara umum (masih "sah"), detail-detail penting (seperti jalur pelayaran baru, lokasi karang baru, atau kapasitas pelabuhan tujuan) sudah tidak akurat, sehingga membutuhkan pembaruan segera (revisi) agar kapal (pembangunan daerah) dapat mencapai tujuan dengan selamat dan efisien.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Penyusunan suatu peraturan daerah tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem hukum nasional. Setiap Perda wajib diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat lebih tinggi untuk memastikan kepastian hukum serta mencegah kemungkinan pembatalan. Bab ini menguraikan evaluasi dan analisis secara terstruktur terhadap kerangka hukum, baik nasional maupun daerah, yang menjadi landasan, pedoman, sekaligus batasan dalam merumuskan materi muatan Raperda RTRW Kabupaten Way Kanan.

3.1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Penataan Ruang

A. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan landasan utama bagi seluruh kegiatan penataan ruang di Indonesia. Terkait dengan penyusunan RTRW Kabupaten, Undang-Undang ini memberikan dasar kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang meliputi:

- 1. Pengaturan:** Menetapkan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.
- 2. Pembinaan:** Melakukan sosialisasi, bimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayahnya.
- 3. Pelaksanaan:** Meliputi tiga kegiatan utama: (1) Perencanaan Tata Ruang; (2) Pemanfaatan Ruang; dan (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kewenangan ini menegaskan posisi pemerintah kabupaten sebagai aktor utama dalam menata wilayahnya sesuai dengan aspirasi daerah dan koridor kebijakan nasional.

Adapun ketentuan Pasal 6 Undang-Undang 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang harus mempertimbangkan:

- 1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;**

2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Ketentuan Pasal 25, mengatur bahwa penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten mengacu pada:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJMD).

Substansi muatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang diatur dalam Pasal 26, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten harus memuat:

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
3. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
4. Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi mengenai ketentuan umum zonasi, Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR), ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Setelah tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, rencana tersebut akan menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
4. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan kesinambungan antar sektor; dan
5. Penetapan lokasi dan fungsi untuk investasi.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten berfungsi sebagai acuan dalam penetapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta sebagai dasar administrasi pertanahan. Dokumen RTRW Kabupaten memiliki masa berlaku 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali satu kali setiap periode 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RTRW Kabupaten

dimungkinkan dilakukan lebih dari satu kali dalam kurun 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis, seperti:

1. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
3. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
4. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, Pasal 35 mengatur bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui:

1. Ketentuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
2. Pemberian insentif dan disinsentif; dan
3. Pengenaan sanksi

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai rencana tata ruang, mematuhi KKPR, dan memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum. Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dapat dikenai sanksi administratif. Penyelenggaraan penataan ruang melibatkan peran masyarakat (orang perseorangan dan pelaku usaha) melalui partisipasi dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang ini, terutama setelah diubah melalui UU Cipta Kerja, memperkuat keterkaitan antara penataan ruang dengan sistem perizinan berusaha. Salah satu poin krusial adalah kewajiban kepala daerah untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha yang terintegrasi melalui sistem elektronik (Online Single Submission/OSS). Dalam konteks ini, RTRW menjadi acuan utama dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang merupakan prasyarat dasar sebelum perizinan lainnya dapat diproses. Hal ini menjadikan Perda RTRW sebagai instrumen hukum yang sangat vital dalam iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah.

C. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2043

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, terdapat rencana - rencana Kabupaten Way Kanan yaitu :

a. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang ini terdiri dari :

1. Sistem Pusat Permukiman
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan
 - Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan berpotensi ditingkatkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
2. Sistem Jaringan Transportasi
 - Terminal tipe B Kabupaten Way Kanan berada di Terminal Baradatu
 - Jembatan Timbang Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan
3. Sistem Jaringan Kereta Api
 - Stasiun Kereta Api Negeri Agung Kabupaten Way Kanan
 - Stasiun Kereta Api Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan
 - Stasiun Kereta Api Giham Kabupaten Way Kanan
 - Stasiun Kereta Api Tanjung Rajo Kabupaten Way Kanan
 - Stasiun Kereta Api Way Tuba Kabupaten Way Kanan
 - Stasiun Kereta Api Way Pisang Kabupaten Way Kanan
4. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
 - Pelabuhan Sungai dan Danau berada di Pelabuhan Bahuga Kabupaten Way Kanan
5. Sistem Jaringan Energi
 - Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berada di Kabupaten Way Kanan
 - Jaringan Infrastruktur Penyalur Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya yaitu saluran udara tegangan tinggi 150 KV Menggala - Gumawang berada di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang barat dan Kabupaten Way Kanan

- Jaringan Infrastruktur Penyalur Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya yaitu saluran udara tegangan tinggi INC PHI 150 KV Pakuan Ratu Way Kanan
 - Gardu Induk Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan
6. Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan bergerak tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota salah satunya yaitu Kabupaten Way Kanan
7. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Sistem Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat berupa Daerah Irigasi Komerling Selatan/Way Komerling Kabupaten Way Kanan berada di lintas provinsi
 - Sistem Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat berupa Daerah Irigasi Way Umpu Kabupaten Way Kanan berada di lintas kabupaten
8. Sistem Jaringan Air Bersih
- Bangunan Prasarana Air Baku berupa Bendung Irigasi berada di Bendung Way Besai 1 Kabupaten Way Kanan
 - Bangunan Prasarana Air Baku berupa Bendung Irigasi berada di Bendung Way Umpu Kabupaten Way Kanan

b. Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang ini terdiri dari :

1. Kawasan Lindung
 - Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya berupa Hutan Lindung seluas kurang lebih 321.753 Ha tersebar di wilayah Provinsi Lampung salah satunya di Kabupaten Way Kanan
 - Kawasan Konservasi kurang lebih seluas 501.114 Ha tersebar di wilayah Provinsi Lampung salah satunya di Kabupaten Way Kanan
2. Kawasan Budidaya
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Terbatas kurang lebih seluas 197.881 Ha tersebar di salah satunya Kabupaten Way Kanan
 - Kawasan Pertanian kurang lebih seluas 2.118.565 Ha tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung salah satunya di Kabupaten Way Kanan

- Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 357.350 Ha tersebar di seluruh Kabupaten salah satunya di Kabupaten Way Kanan
- Kawasan Pertambangan dan Energi kurang lebih seluas 26.513 Ha tersebar di salah satunya berada di Kabupaten Way Kanan
- Kawasan Peruntukan Industri darat dan laut kurang lebih seluas 22.417 Ha salah satunya berada di Kabupaten Way Kanan
- Kawasan Permukiman di darat dan di laut kurang lebih seluas 213.025 Ha tersebar di seluruh Kabupaten salah satunya di Kabupaten Way Kanan
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan seluas 2.109 Ha berada di Kabupaten Way Kanan

3.2 Keterkaitan Raperda RTRW dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

Selain dua undang-undang di atas, Raperda RTRW juga harus selaras dengan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Berikut adalah peraturan relevan yang dikategorikan berdasarkan jenisnya:

- **Undang-Undang Terkait:**
 - a. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*: Relevan sebagai dasar hukum pengaturan hak atas tanah dalam pemanfaatan ruang.
 - b. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (beserta perubahannya)*: Relevan untuk penetapan dan pengelolaan kawasan hutan di Way Kanan, seperti Hutan Lindung Register 44.
 - c. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (beserta perubahannya)*: Relevan karena mengamanatkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses penyusunan RTRW.
 - d. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*: Relevan untuk melindungi kawasan pertanian produktif di Way Kanan dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
- **Peraturan Pemerintah Terkait:**
 - a. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*: Sebagai peraturan pelaksana utama yang mengatur detail

teknis perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang menjadi dasar Raperda ini.

- b. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*: Relevan sebagai acuan dalam memastikan muatan RTRW selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.
- **Peraturan Menteri Terkait**
 - a. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*: Relevan sebagai dasar hukum pengaturan hak atas tanah dalam pemanfaatan ruang.
 - b. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (beserta perubahannya)*: Relevan untuk penetapan dan pengelolaan kawasan hutan di Way Kanan, seperti Hutan Lindung Register 44.
 - c. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (beserta perubahannya)*: Relevan karena mengamanatkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses penyusunan RTRW.
 - d. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*: Relevan untuk melindungi kawasan pertanian produktif di Way Kanan dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

3.3 Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

Untuk memastikan Raperda RTRW memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak tumpang tindih, proses penyusunannya harus memperhatikan prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan.

- **Harmonisasi Vertikal**: Prinsip ini menuntut agar Raperda RTRW Kabupaten Way Kanan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarkinya adalah: UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah Provinsi Lampung. Setiap materi muatan dalam Raperda harus merujuk dan selaras dengan norma-norma yang telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi tersebut.
- **Harmonisasi Horizontal**: Prinsip ini mengharuskan adanya keselarasan antara Raperda RTRW dengan peraturan daerah lain yang setingkat di Kabupaten Way

Kanan. Harmonisasi yang paling krusial adalah dengan **Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**. Indikasi program utama dalam RTRW harus menjadi acuan spasial bagi program-program pembangunan dalam RPJMD, sehingga tercipta sinergi antara perencanaan ruang dan perencanaan pembangunan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Bab ini menyajikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari pembentukan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2045, sebagaimana disyaratkan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis berkaitan dengan pandangan hidup bangsa, nilai-nilai moral, etika, dan cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi harapan masyarakat (keadilan, ketertiban, kesejahteraan). Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pandangan ini berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karunia Tuhan Yang Maha Esa dan Kemakmuran Rakyat: Secara filosofis, ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia—yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi—merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sumber daya ini wajib disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

1. Penyelenggaraan penataan ruang harus berdasarkan asas-asas fundamental, yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai filosofis bangsa, yaitu keterpaduan; keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan (untuk menjamin mutu hidup generasi masa kini dan masa depan) dan perlindungan kepentingan umum.
2. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
3. RTRW Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk mewujudkan ruang yang kondusif, produktif, berkualitas, dan berkelanjutan dalam rangka pemerataan pembangunan Wilayah Kabupaten dengan mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri yang berbasis pertanian. Tujuan ini harus mencerminkan keseimbangan tiga aspek pembangunan berkelanjutan.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merujuk pada validitas faktual atau kebutuhan dan harapan masyarakat yang sebenarnya (*living law*). Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan diharapkan dapat diterima dan ditaati secara sadar oleh masyarakat karena merefleksikan realitas sosial dan perkembangan masyarakat.

1. **Dinamika Sosial dan Kebutuhan Ruang:** Semakin tingginya jumlah penduduk, mobilitas barang dan orang (khususnya antara Lampung dan Sumatera Selatan, di mana Way Kanan merupakan pintu gerbang), meningkatkan kebutuhan akan ruang dan pembangunan. Revisi RTRW ini harus menjawab dinamika tersebut.
2. **Partisipasi Masyarakat (Asas Partisipatif):** Penataan ruang harus melibatkan masyarakat secara aktif (partisipatif) dalam rangka melahirkan rencana yang lebih baik dan mendorong *capacity building*. Keterlibatan masyarakat harus dideskripsikan secara rinci terkait proses, bentuk, metode, dan hasilnya. Bentuk peran serta masyarakat mencakup masukan mengenai persiapan penyusunan RTRW, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan, perumusan konsep RTRW dan pemanfaatan ruang yang sesuai kearifan lokal.
3. **Isu Sosiologis Way Kanan yang Harus Diakomodasi** antara lain kesenjangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antara wilayah barat (yang tumbuh lebih cepat) dengan wilayah timur dan utara kabupaten. RTRW harus mendukung sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, yaitu pertanian dan perkebunan, serta industri yang berbasis pertanian. Penetapan kawasan strategis seperti Kawasan Kampung Wisata Lestari Gedung Batin di Kecamatan Blambangan Umpu, Negeri Agung, dan Umpu Semenguk, untuk menjaga kelestarian adat budaya lokal dan situs bersejarah. Perlu adanya penanganan masalah lingkungan, seperti belum adanya rencana pengelolaan persampahan yang memadai dan adanya perubahan fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan/sawah yang memerlukan arahan alokasi pemanfaatan ruang.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis berkaitan dengan dasar hukum formal yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan (Peraturan Daerah) dan menjamin bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (asas hierarki).

Kewenangan Pembentukan Perda RTRW antara lain, revisi dan penggantian RTRW Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2023–2043 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Jangka waktu RTRW adalah 20 tahun, dan dapat ditinjau kembali 1 kali dalam periode 5 tahunan. Peninjauan kembali (PK) dan revisi dilakukan jika terjadi perubahan lingkungan strategis, seperti perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang. RTRW Way Kanan sebelumnya (2023-2043) membutuhkan penggantian karena perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi serta dinamika pembangunan (Tipologi B).

Penyusunan RTRW Kabupaten harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya:

- o Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- o Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023).
- o Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- o Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.
- o Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043.
- o RTRW Kabupaten Way Kanan menjadi pedoman untuk penyusunan RPJPD dan RPJMD daerah. RTRW Way Kanan 2023-2043 juga menjadi dasar penyusunan RPJPD Kabupaten Way Kanan 2025-2045 (Perda No. 6 Tahun 2024).

Muatan Yuridis Baru yang Wajib Diakomodasi yaitu Penyusunan RTRW harus mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS bertujuan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan. RTRW menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan administrasi pertanahan. Ketentuan KKPR wajib dimuat dalam RTRW. RTRW harus menetapkan bagian wilayah kabupaten untuk disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Harmonisasi Horizontal dalam Penyusunan Perda RTRW Kabupaten Way

Kanan harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan, yaitu Lampung Selatan dan Tanggamus, untuk menjamin keserasian pembangunan dan menghindari tumpang tindih kebijakan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN DAN LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Way Kanan dirumuskan berdasarkan empat faktor utama: visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten, karakteristik wilayah, isu strategis, dan kondisi objek yang diinginkan. Secara umum, Rencana Penataan Ruang Wilayah (RTRW) Way Kanan bertujuan untuk menciptakan tata ruang wilayah yang **kondusif, produktif, berkualitas, dan berkelanjutan**. Tujuan utama ini berfungsi sebagai dasar perumusan kebijakan dan strategi, arah penyusunan indikasi program, dan dasar penetapan arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Way Kanan secara spesifik adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Way Kanan berbasis pertanian yang unggul dan berdaya saing dengan mengoptimalkan aksesibilitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan".

Pencapaian tujuan ini selaras dengan **Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan 2025–2045**, yaitu **"Way Kanan Maju dan Berkelanjutan"**. Visi ini diperjelas dengan sasaran:

1. **Transformasi Sosial Berkesinambungan**, menuju SDM unggul dan produktif didukung ketahanan sosial, sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan.
2. **Transformasi Ekonomi Berkesinambungan**, menuju ekonomi inklusif didukung keamanan daerah yang tangguh, stabilitas ekonomi, pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan, serta sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
3. **Transformasi Tata Kelola Berkesinambungan**, yang salah satunya bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkesinambungan.

5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

A. Jangkauan (Lingkup Wilayah dan Waktu)

1. **Jangkauan Wilayah:** Ruang lingkup wilayah perencanaan mencakup **seluruh Wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan**.
2. **Jangkauan Waktu:** RTRW ini disusun untuk **jangka panjang** dengan periode perencanaan **2025–2045**.

B. Arah Pengaturan (Arah Kebijakan dan Strategi)

Arah pengaturan dalam Ranperda RTRW Way Kanan bertujuan untuk menjabarkan tujuan penataan ruang ke dalam langkah operasional. Arah pengaturan ini didasarkan pada Kebijakan Penataan Ruang Way Kanan, yang berfokus pada:

1. **Peningkatan Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan:** Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah kabupaten.
 - **Strategi:** Membangun, meningkatkan, dan memelihara kualitas **jaringan transportasi** ke seluruh bagian wilayah kabupaten.
 - **Strategi:** Mengembangkan pembangkit listrik dan **memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT)**, serta memperluas jaringan transmisi.
 - **Strategi:** Mempercepat peningkatan infrastruktur yang membuka **keterisoliran wilayah perdesaan** yang memiliki potensi unggulan.
2. **Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan:** Mendorong peningkatan produktivitas dan nilai jual sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
 - **Strategi:** Memperluas jaringan irigasi dan **mempertahankan pertanian irigasi teknis**.
 - **Strategi:** Meningkatkan infrastruktur pemasaran (seperti terminal agro dan pasar agro).
 - **Strategi:** Melakukan **diversifikasi komoditi pertanian** untuk mendukung pengembangan industri agro di pusat kawasan agropolitan.
 - **Strategi:** Menerapkan teknologi tepat guna, termasuk upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horizontal dan vertikal, untuk peningkatan produksi dan pendapatan.
3. **Perwujudan dan Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup:** Mewujudkan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
 - **Strategi:** Mengembalikan **fungsi lindung** pada Register 24 dan Register 41.
 - **Strategi:** Mengefektifkan kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, sempadan mata air) yang berpotensi sebagai **daerah resapan**.
 - **Strategi:** Mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut melalui **penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang** secara sistematis.
 - **Strategi:** Membatasi eksploitasi dan eksplorasi kegiatan pertambangan untuk menghindari berkurangnya cadangan bahan tambang secara signifikan.
4. **Pembukaan Peluang Investasi:** Membuka peluang investasi untuk meningkatkan perekonomian wilayah.

- **Strategi:** Mempermudah **mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha.**
- **Strategi:** Menyediakan informasi, sarana, dan prasarana penunjang investasi, khususnya melalui **penetapan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan untuk sektor unggulan.**
- **Strategi:** Mengembangkan **Kawasan Industri Terpadu (KIT)** dan pusat-pusat pertumbuhan agropolitan.

Adapun fungsi penyusunan RTRW Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Matra keruangan dari pembangunan wilayah Kabupaten Way Kanan.
2. Dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupate. Way Kanan.
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasam, antar sektor dan keserasian terhadap wilayah sekitarnya.
4. Acuan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman penyusunann Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah.
6. Pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

5.3 Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Lingkup materi muatan Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten Way Kanan 2025–2045 akan mengikuti sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN No. 11 Tahun 2021. Materi teknis yang disusun sebagai dasar Ranperda mencakup muatan substansi sebagai berikut:

1. Perumusan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah.
2. Perumusan Rencana Struktur Ruang: Meliputi rencana sistem pusat kegiatan (PKW, PKL, PPK, PPL) dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah (transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya).
3. Perumusan Rencana Pola Ruang: Meliputi distribusi peruntukan ruang untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, termasuk penyesuaian Pola Ruang dengan hasil delineasi Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) yang telah ditetapkan.
4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK): Meliputi KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi (seperti KSK Aeropolitan Way Tuba, Agropolitan Baradatu & Pakuan Ratu, Pusat Pemerintahan), sosial budaya (Kampung Wisata Gedung Batin), dan lingkungan hidup (Kawasan Lindung dan Taman Wisata Alam).

5. Perumusan Arahana Pemanfaatan Ruang: Meliputi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan untuk perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.
 6. Perumusan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Meliputi Ketentuan Umum Zonasi (yang mencakup kegiatan diizinkan, diizinkan bersyarat, dan dilarang), Ketentuan KKPR, sanksi, insentif, dan disinsentif.
 7. Penyempurnaan Materi Teknis dan Ranperda RTRW pasca pembahasan lintas sektoral.
- Secara keseluruhan, materi muatan Ranperda RTRW berfungsi sebagai pedoman dasar bagi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah dalam jangka panjang 2025–2045.

BAB VI

PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan dari proses penyusunan Naskah Akademik Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2045 dan memberikan rekomendasi strategis untuk keberlanjutan proses legislasi dan implementasi RTRW yang baru.

6.1 Simpulan

Revisi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2045 didasarkan pada kebutuhan yang mendesak menyusul kesimpulan Peninjauan Kembali (PK) RTRW sebelumnya (2011–2031) yang berada pada Tipologi B (sah, simpangan kecil, namun faktor eksternal berubah signifikan). Perubahan ini dipicu oleh terbitnya regulasi strategis nasional seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi.

Visi dan Tujuan Penataan Ruang: Tujuan utama RTRW Way Kanan yang direvisi adalah "mewujudkan ruang yang kondusif, produktif, berkualitas dan berkelanjutan" dengan mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri berbasis pertanian. Tujuan ini telah diselaraskan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan 2025–2045, yaitu "Way Kanan Maju dan Berkelanjutan".

Rencana struktur ruang dan pola ruang yang baru telah mengakomodasi isu-isu strategis internal, terutama lahan pertanian pangan berkelanjutan, upaya mengurangi kesenjangan pembangunan dan ekonomi antara wilayah barat dan timur/utara. Strategi utama melibatkan pengembangan dan Kawasan Agropolitan Baradatu/Pakuan Ratu sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Selain itu, RTRW mengakomodasi optimalisasi Bandara Gatot Subroto untuk kepentingan sipil/komersial dan pengembangan jaringan perkeretaapian logistik Lahat–Tarahan.

RTRW yang baru ini disusun dengan memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan amanat KLHS. Ini terlihat dari analisis yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan memastikan bahwa kawasan lindung dapat secara efektif berperan sebagai sistem penyangga kehidupan. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Peraturan Zonasi, telah termuat sebagai pedoman implementasi.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, berikut adalah saran-saran yang perlu ditindaklanjuti untuk memastikan keberhasilan legislasi dan implementasi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2045:

- Percepatan Legislasi dan Detail Perencanaan (RDTR). Perda RTRW wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Proses ini harus disegerakan. Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk bagian wilayah yang diprioritaskan, termasuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Blambangan Umpu dan kawasan-kawasan strategis. RDTR ini, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, harus selesai paling lama 2 (dua) tahun sejak Perda RTRW diundangkan. RDTR harus memuat Peraturan Zonasi secara rinci, termasuk ketentuan kegiatan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, prasarana minimal, dan ketentuan pelaksanaan.
- Penguatan Implementasi Aspek Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Rekomendasi perbaikan KLHS harus ditindaklanjuti secara konsisten dalam RTRW, terutama untuk isu-isu kritis lingkungan seperti belum adanya rencana pengelolaan persampahan yang memadai. Perlu pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS, TPA, TPS3R) di lokasi yang direncanakan, seperti Blambangan Umpu dan Pakuan Ratu. Rencana pola ruang dan ketentuan pemanfaatan ruang di zona budidaya harus ditetapkan dengan mempertimbangkan atau sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
- Sinkronisasi dan Keterpaduan Program. Diperlukan sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan dan jangka pendek 1 (satu) tahunan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis. Indikasi program utama (seperti yang termuat dalam Lampiran XIII Perda Way Kanan 2023–2043) harus menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD kabupaten. Program tersebut meliputi perwujudan sistem permukiman (PKL Blambangan Umpu), pengembangan jalan kolektor primer, serta pengembangan sistem persampahan.
- Peningkatan Partisipasi dan Akuntabilitas. Pelaksanaan RTRW harus terus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pemanfaatan ruang (termasuk masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang) dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penilaian perwujudan RTR harus dilakukan secara periodik, yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali (PK) RTRW,

untuk memantau kesesuaian dan mengendalikan implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong.



NASKAH AKADEMIK

**REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2025 - 2045**